

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan utama pembentukan Konvensi Jenewa 1949 adalah untuk memberikan perlindungan bagi korban perang terutama kepada penduduk sipil. Perlindungan ini berlaku dalam setiap konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

Hukum Humaniter Internasional mengenal suatu prinsip dasar yang disebut prinsip pembedaan. Prinsip ini membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta membedakan antara obyek sipil dan obyek militer. Obyek sipil dan penduduk sipil merupakan obyek yang dilindungi oleh karena itu setiap serangan yang ditujukan kepada mereka adalah dilarang.

Dalam konflik bersenjata non-internasional antara Israel dengan Hezbollah yang terjadi pada tahun 2006 banyak ditemukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Dalam konflik ini penduduk sipil dan obyek-obyek sipil tidak mendapat perlindungan dan bahkan dijadikan sebagai sasaran serangan secara membabi buta oleh Israel maupun Hezbollah. Israel sengaja menyerang penduduk sipil karena menganggap semua penduduk sipil sudah mengungsi setelah mendapat peringatan dari Israel dan yang masih tinggal di daerah-daerah yang telah diperingatkan oleh Israel adalah pendukung Hezbollah padahal pada kenyataannya tidak demikian. Hezbollah di lain pihak juga secara sengaja menyerang penduduk sipil yang berada di daerah-daerah bagian utara Israel

dengan maksud *reprisal*. Perbuatan-perbuatan Israel maupun Hezbollah yang secara sengaja menyerang penduduk sipil tersebut bertentangan dengan prinsip perbedaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Konflik antara Israel dengan Hezbollah ini telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa yang hampir seluruhnya merupakan penduduk sipil dan juga telah menyebabkan kerusakan besar terhadap obyek-obyek sipil seperti jalan raya, rumah penduduk, sekolah, pembangkit listrik dan instalasi air yang vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas, Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dan Pasal 3 ketentuan yang bersamaan Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak yang bertikai selama berlangsungnya konflik pada tahun 2006.

B. Saran

1. Perlu dibentuknya suatu penyelidikan dan pengadilan internasional terhadap Israel maupun Hezbollah atas dugaan pelanggaran ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang telah dilakukan masing-masing pihak.
2. Mensosialisasikan Hukum Humaniter International terutama kepada kelompok-kelompok bersenjata bukan angkatan bersenjata resmi suatu negara seperti Hezbollah.

3. Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional harus dipertegas dan diperkuat terutama yang mengatur tentang konflik bersenjata non internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Denny Ramdhany et all, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arlina Permasari, Aji Wibowo et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- C. de Rover, 2000, *To Serve & To Protect*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- GPH.Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- _____, 1984, *Hukum Humaniter*, CV.Rajawali, Jakarta.
- ICRC, 2006, *Kenali ICRC*
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung

Konvensi

- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949*, Jakarta
- Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, *Protokol tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (protokol I) dan bukan internasional (protokol II)*, Jakarta

Website

- <http://www.icrc.org>
- <http://www.amnesty.org>
- <http://www.hrw.org>
- <http://www.mfa.gov.il/MFA>
- <http://www.wikipedia.com>
- <http://www.voanews.com>
- <http://www.bbc.co.uk>
- <http://www.un.org>
- [http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/\\$file/what_is_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$file/what_is_IHL.pdf)
- <http://www.irinnews.org>
- <http://arlina100.wordpress.com>
- [http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/pcustom/\\$File/Customary-International-Humanitarian-Law-II-icrc-eng.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/pcustom/$File/Customary-International-Humanitarian-Law-II-icrc-eng.pdf)

[http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/pcustom/\\$File/Customary-International-Humanitarian-Law-I-icrc-eng.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/pcustom/$File/Customary-International-Humanitarian-Law-I-icrc-eng.pdf)
<http://www.haaretz.com/news/idf-retrieves-bodies-of-four-tank-soldiers-killed-in-south-lebanon-1.192932>
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Lebanon_2006
[http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/customary-law-translations/\\$File/INDO-irrc_857_Henckaerts.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/customary-law-translations/$File/INDO-irrc_857_Henckaerts.pdf)
<http://www.hrw.org/en/reports/2007/08/28/civilians-under-assault-0>
<http://www.hrw.org/en/reports/2007/09/05/why-they-died>

